




MOBILISASI SEKTOR SWASTA UNTUK TRANSISI ENERGI DI DAERAH




Tujuan utama dari transisi energi adalah *dekarbonisasi*

Pemanfaatan Energi pra Transisi Energi




Pemanfaatan Energi post Transisi Energi





Taksonomi emisi dari sektor energi



Pemerintah Daerah melihat secara komprehensif sumber emisi dan menyusun peta jalan dekarbonisasi sesuai dengan kewenangan dan kebijakan jangka menengah masing-masing daerah

Dalam kewenangannya Pemerintah Daerah merupakan *agent of change* yang strategis untuk mendorong agenda transisi energi dan dekarbonisasi



| Sub Sektor | Konteks | Ruang gerak Pemda | Instrumen Kebijakan |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kelistrikan | Pembangkit EBT PLN & IPP | <ul style="list-style-type: none"> Perencanaan pembangkit EBT PLN & IPP berada di level PLN (korporasi) dan Pemerintah Pusat (K-ESDM) Pemerintah Daerah memiliki ruang gerak untuk <i>mempermudah proses eksekusi</i> atas pembangkit yang sudah direncanakan PLN & K-ESDM | <ul style="list-style-type: none"> RUPTL (PLN & K-ESDM) RTRW – Pemerintah Daerah: kewenangan untuk mengatur RTRW yang mempermudah proses eksekusi EBT di Pemerintah Daerah |
| | Pembangkit EBT Wilus | <ul style="list-style-type: none"> Ijin Wilayah Usaha Kelistrikan (Wilus) Terintegrasi yang wilayah usahanya berada dalam satu provinsi menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Pemda <i>bekerjasama</i> dengan pemegang Wilus untuk <i>meningkatkan penetrasi EBT</i> pada Wilus tersebut | <ul style="list-style-type: none"> Power Wheeling (K-ESDM) Pemda dan Swasta membangun pembangkit EBT, mengalirkan listrik melalui jaringan PLN (<i>power wheeling</i>) menuju ke Wilus |
| | PLTS Atap untuk residensial, komersial dan industrial (captive, self-consumption) | <ul style="list-style-type: none"> Pemda mewajibkan pemanfaatan ruang atap untuk PLTS secara bertahap mulai dari bangunan milik Pemda (dan dinas terkait), komersial, industrial, dan residensial Pemda memiliki kewenangan memberikan insentif fiskal melalui instrumen pajak daerah, misalnya melalui diskon PBB | <ul style="list-style-type: none"> Pemprov Bali mengeluarkan Pergub No 45/2019 yang mengatur pemanfaatan ruangan atap Pergub di Dati I yang didukung dengan instrumen serupa di Dati II |
| Transportasi | Peralihan kendaraan pribadi ke kendaraan listrik | <ul style="list-style-type: none"> Pemda memiliki kewenangan untuk memberikan insentif & di-insentif terkait kendaraan bermotor di wilayahnya masing-masing melalui instrumen fiskal yaitu Pajak Kendaraan Bermotor | <ul style="list-style-type: none"> Insentif & disinsentif fiskal kendaraan pribadi, misalnya: insentif bea balik nama dan Pajak Kendaraan Bermotor |

Sektor swasta secara otomatis akan mengikuti ruang gerak yang telah dibuka oleh Pemerintah Daerah



| Sub Sektor | Konteks | Peran Sektor Swasta |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kelistrikan | Pembangkit EBT PLN & IPP | <ul style="list-style-type: none"> Sektor swasta akan berperan mengikuti tender IPP dari PLN Jika Pemerintah Daerah membuka ruang dan memberikan kemudahan perijinan RTRW untuk pembangkit EBT, maka sektor swasta bisa lebih cepat dan lebih agresif untuk bergerak dan mengeksekusi proyek |
| | Pembangkit EBT Wilus | <ul style="list-style-type: none"> Pemilik Wilus memiliki tekanan yang sama dengan PLN untuk melakukan <i>dekarbonisasi</i>, akan tetapi memiliki keterbatasan lahan untuk membangun pembangkit EBT Selain itu, regulasi <i>power wheeling</i> juga belum menemui titik terang Jika Pemerintah Daerah membantu proses <i>power wheeling</i> dan menyediakan kemudahan untuk perijinan tanah, maka Pemilik Wilus akan lebih agresif untuk melakukan dekarbonisasi pembangkit milik mereka |
| | PLTS Atap untuk residensial, komersial dan industrial (captive, self-consumption) | <ul style="list-style-type: none"> Sektor swasta sudah terlebih dahulu bergerak dan menawarkan model bisnis <i>solar lease</i> untuk industri Aset Pemerintah Daerah merupakan aset yang potensial untuk dimanfaatkan sebagai PLTS Atap, hanya saja sektor swasta menemui kendala dalam kepastian pembayaran. Diperlukan penyesuaian model bisnis swasta dengan kepastian pembayaran dari Pemerintah Daerah |
| Transportasi | Peralihan kendaraan pribadi ke kendaraan listrik | <ul style="list-style-type: none"> Pemprov Pusat memberikan insentif PPnBM, Pemprov DKI Jakarta memberikan insentif bea balik nama dan Pajak Kendaraan Bermotor. Insentif fiskal dapat diteruskan untuk ekosistem kendaraan listrik, misalnya diskon PBB untuk area komersial yang menyediakan fasilitas <i>charging</i> kendaraan listrik Mulai terbentuk model bisnis <i>charging point</i> kendaraan listrik dari sektor swasta |